



Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM STUDI
PSIKOLOGI ISLAM

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2019

Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM	NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT : HALAMAN :
--	--

LEMBAR PENGESAHAN



LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKABELITUNG
KEMENTERIAN AGAMA R.I

Bangka, 22 Desember 2018

 Rektor

Dr. Zayadi, M.Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas izin dan ridho-Nya Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjanjian Kerjasama Program Studi Psikologi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dengan baik. SOP Perjanjian Kerjasama Program Studi Psikologi Islam ini sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas pelayanan bagi segenap sivitas akademika di lingkungan Program Studi Psikologi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Harapannya, SOP ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang berorientasi pada layanan yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tersusunnya SOP ini didasarkan pada sinergitas dan komitmen bersama Tim Pengelola Program Studi Psikologi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk menciptakan keseragaman dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama di Program Studi Psikologi Islam IAIN SAS Bangka Belitung. Acuan dalam penyusunan SOP ini juga didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN SAS Bangka Belitung, Dekan, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Tim Penyusun Pedoman SOP Program Studi Psikologi Islam IAIN SAS Bangka Belitung yang telah merampungkan SOP ini. Semoga kita semua senantiasa menguatkan komitmen, agar dapat memberi pelayanan akademik yang terbaik. Amin.

Petaling, Mei 2019
Ketua Program Studi

Yandi Hafizallah, M.A.

Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PSIKOLOGI ISLAM	NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT : HALAMAN :
---	--

DAFTAR ISI

	Halaman
I. UNIT KERJA TERKAIT.....	
II. TUJUAN.....	
III. REFERENSI.....	
IV. PENGERTIAN DAN BATASAN.....	
V. PROSEDUR.....	
5.1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Psikologi Islam.....	
5.2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh eksternal.....	
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	
VII. LAMPIRAN.....	

Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PSIKOLOGI	NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT : HALAMAN :
--	--

I. UNIT KERJA TERKAIT

- 1.1. Program Studi Psikologi Islam
- 1.2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
- 1.3. Stakeholder Bidang Psikologi

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam mengatur mekanisme pembuatan perjanjian kerjasama layanan antara Program Studi Psikologi Islam dengan pihak lain yang terkait dengan kepentingan peningkatan pengolahan dan layanan psikologi, sehingga pelaksanaan kegiatan pembuatan perjanjian kerjasama dapat berjalan secara efektif dan efisien.

III. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3.2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3.3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3.5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/1008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 3.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
- 3.8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SAS Babel;
- 3.9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PSIKOLOGI	NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT : HALAMAN :
--	--

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

4.1.PENGERTIAN

- a. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang menyepakati untuk melaksanakan Kerjasama di bidang yang diperlukan.
- b. Ilmu Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyangkut teori, praktik, dan pengukuran perilaku manusia, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.BATASAN

- a. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian antara Program Studi Psikologi Islam dengan pihak lain yang menyepakati untuk melaksanakan Kerjasama di bidang layanan Psikologi.

V. PROSEDUR

5.1.Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Program Studi Psikologi islam berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain atau menerima penawaran kerjasama dari pihak lain.
2. Program Studi Psikologi islam berkoordinasi melalui rapat pimpinan serta menyampaikan permohonan izin persetujuan kerjasama bidang psikologi kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
3. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan menyampaikan izin persetujuan kepada Program Studi Psikologi Islam untuk melaksanakan kegiatan kerjasama bidang Psikologi.
4. Program Studi Psikologi Islam bersama pihak lain membuat draft perjanjian kerjasama.
5. Program Studi Psikologi Islam merevisi Draft Perjanjian Kerjasama.
6. Program Studi Psikologi Islam berkoordinasi dengan pihak lain untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang bersifat final dan melakukan kegiatan kerjasama.

Standard Operating Procedure (SOP)

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PSIKOLOGI	NOMOR : REVISI KE : BERLAKU TMT : HALAMAN :
--	--

5.2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Psikologi Islam

1. Program Studi Psikologi islam berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain atau menerima penawaran kerjasama dari pihak lain.
2. Program Studi Psikologi islam berkoordinasi melalui rapat pimpinan serta menyampaikan permohonan izin persetujuan kerjasama bidang psikologi kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
3. Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan menyampaikan izin persetujuan kepada Program Studi Psikologi Islam untuk melaksanakan kegiatan kerjasama bidang Psikologi.
4. Program Studi Psikologi Islam bersama pihak lain membuat draft perjanjian kerjasama.
5. Program Studi Psikologi Islam merevisi Draft Perjanjian Kerjasama.
6. Program Studi Psikologi Islam berkoordinasi dengan pihak lain untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang bersifat final dan melakukan kegiatan kerjasama.

5.3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Eksternal

1. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan menyampaikan izin persetujuan kepada Program Studi Psikologi Islam untuk melaksanakan kegiatan kerjasama bidang Psikologi
2. Stakeholder Bidang Psikologi memberikan opini terhadap Draft Perjanjian Kerjasama dan saran perbaikan pada diktum ketentuan pasal dan ayat yang tercantum dalam Draft SPK.
3. Stakeholder Bidang Psikologi menerima laporan kegiatan kerjasama Program Studi Psikologi Islam.







VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 6.1. Tersedianya Perjanjian Kerjasama yang bersifat final.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1- Diagram Alir SOP-Pembuatan Perjanjian Kerjasama Bidang Psikologi.

DIAGRAM ALIR SOP-PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PSIKOLOGI

No.	Kegiatan	Prodi Psikologi Islam	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan	Stakeholder Bidang Psikologi
1.	Program Studi Psikologi islam berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain atau menerima penawaran kerjasama dari pihak lain			
2.	Program Studi Psikologi islam berkoordinasi melalui rapat pimpinan serta menyampaikan permohonan izin persetujuan kerjasama bidang Psikologi Islam kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan			
3.	Selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan menyampaikan izin persetujuan kepada Program Studi Psikologi Islam untuk melaksanakan kegiatan kerjasama bidang Psikologi;	<p>Ya</p>		
4.	Program Studi Psikologi Islam bersama pihak lain membuat draft perjanjian kerjasama			
5.	Program Studi Psikologi Islam merevisi Draft Perjanjian Kerjasama			
6.	Program Studi Psikologi Islam berkoordinasi dengan pihak lain untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang bersifat final dan melakukan kegiatan kerjasama			